

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Indikator atau Batasan dari Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Di Indonesia, salah satu aspek hukum mengenai ujaran kebencian (*hate speech*) ialah Pasal 28 ayat (2) dan diancam sanksi pidana berdasarkan Pasal 45 ayat (2) UU ITE. Dalam pasal 28 UU ITE ini tidak dijelaskan secara detail mengenai indikator dari *hate speech* atau ujaran kebencian itu sendiri. Jika di kelompokkan, ruang lingkup kejahatan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) tergolong ke dalam tindak pidana terhadap kehormatan. Indikator selanjutnya yang termasuk ke dalam ujaran kebencian atau *hate speech* ialah mengenai Pemahaman terkait rasa kebencian serta yang terakhir ialah mengenai unsur antar golongan.

2. Penerapan atau Implementasi Pasal 28 ayat (2) Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang Ujaran Kebencian

Hukum pada dasarnya diartikan sebagai pengaturan terhadap suatu tindakan atau perilaku seseorang dan masyarakat dimana terdapat sanksi yang diberikan oleh negara apabila melanggarnya. Dalam hal Penerapan Pasal 28 ayat (2) UU ITE di Indonesia mengenai Ujaran Kebencian ini mengalami banyak permasalahan. Hal tersebut dikarenakan tidak terdapatnya indikator yang jelas terhadap unsur-unsur yang tertera dalam Pasal 28 ayat (2). Akibatnya Pasal ini bersifat multitafsir. Selain mengenai implementasinya yang membuka ruang multi tafsir dan subyektifitas, ancaman pidana yang dalam pasal ini yang diatur dalam Pasal 45A ayat (2) pada UU ITE ini juga terdapat permasalahan mengenai pemberlakuan sanksi pidana yang ada di

Pasal ini dianggap melewati batas dan tidak sesuai dengan karakteristik dari undang-undang ini sebagai undang-undang administratif. Menurut Andi Hamzah UU ITE merupakan hukum administratif dimana penerapan sanksi pidana pada hukum administratif hanya boleh mengancam kurungan selama enam bulan.

B. Saran

1. Pemerintah maupun lembaga legislatif perlu membahas kembali mengenai ketentuan ujaran kebencian yang terdapat dalam UU ITE agar aturan mengenai ujaran kebencian terdapat indikator yang jelas dan tidak multi tafsir.
2. Ketentuan sanksi pidana yang terdapat dalam pasal ujaran kebencian dalam UU ITE perlu dikaji ulang sehingga ancaman pidana memang telah sesuai dengan konsep hukum yang ada dan tidak melebihi batas sehingga perlu dilakukan pengaturan ulang.